



**PUTUSAN**

Nomor 521/Pid.Sus/2024/PN Jmr

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Jember yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Suryadi S  
Tempat lahir : JEMBER  
Umur/Tanggal lahir : 50 tahun /8 Agustus 1974  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat tinggal : Jl. Arowana 90 Rt. 001 Rw. 004 Kel. Kebon Agung  
Kec. Kaliwates Kab. Jember  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditangkap pada tanggal 12 Juni 2024

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 13 Juni 2024 sampai dengan tanggal 2 Juli 2024
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 3 Juli 2024 sampai dengan tanggal 11 Agustus 2024
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 10 September 2024
4. Penuntut Umum sejak tanggal 10 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 29 Oktober 2024
5. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 September 2024 sampai dengan tanggal 10 Oktober 2024
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 20 November 2024
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 November 2024 sampai dengan tanggal 19 Januari 2025

Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 24 Putusan Nomor 521/Pid.Sus/2024/PN Jmr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jember Nomor 521/Pid.Sus/2024/PN Jmr tanggal 22 Oktober 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 521/Pid.Sus/2024/PN Jmr tanggal 22 Oktober 2024 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Ahli, Saksi-saksi, Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa SURYADI S telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana tanpa hak memasukkan ke Indonesia membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan, atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata api, munisi atau sesuatu bahan peledak sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum.

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan hukuman penjara selama 1 (satu) tahun 10 (sepuluh) Bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- Bubuk mesiu sejumlah berat 2,5 kg.
- 300 (tiga ratus) biji selongsong / kelontong petasan.
- 2 (dua) buah cutter.
- 1 (satu) buah kayu warna coklat panjang 50 cm untuk alas penggulungan.
- 4 (empat) buah bambu warna kuning untuk penggulungan selongsong kertas.
- 1 (satu) buah obeng.

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Menetapkan terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Halaman 2 dari 24 Putusan Nomor 521/Pid.Sus/2024/PN Jmr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Ia terdakwa SURYADI S bersama dengan Saudara AHMAD (DPO) pada hari Rabu tanggal 12 Juni 2024 sekira pukul 22.30 Wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu tertentu pada bulan Juni 2024 atau pada suatu waktu dalam tahun 2024 bertempat di rumah terdakwa yang beralamat di Jln. Arowana 90, RT. 001 / RW. 004, Kel. Kebon Agung, Kec. Kaliwates, Kab. Jember atau setidak-tidaknya pada suatu tempat tertentu dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jember, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan perbuatan, tanpa hak memasukkan ke Indonesia membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan, atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata api, munisi atau sesuatu bahan peledak yang mana perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal ketika saksi DHIMAS RIFQI AULIA dan saksi NURDIAN BISMO AJI P mendapatkan informasi dari masyarakat tentang seseorang yang memiliki dan menyimpan bahan peledak yang mana bahan peledak tersebut akan digunakan sebagai petasan, mengetahui informasi tersebut, saksi DHIMAS RIFQI AULIA dan saksi NURDIAN BISMO AJI P melakukan serangkaian penyelidikan kemudian melakukan penangkapan terhadap terdakwa SURYADI S pada hari Rabu, 12 Juni 2024 sekira pukul 22.30 wib bertempat di rumah terdakwa yang beralamat di Jln. Arowana 90, RT. 001 / RW. 004, Kel. Kebon Agung, Kec. Kaliwates, Kab. Jember. Pada saat saksi DHIMAS RIFQI AULIA dan saksi NURDIAN BISMO AJI P melakukan pengeledahan di rumah terdakwa, saksi DHIMAS RIFQI AULIA dan saksi NURDIAN BISMO AJI P menemukan barang bukti bahan peledak berupa bubuk mesiu dengan berat 2,5 kg, 2 (dua) buah cutter, 1 (satu) buah papan kayu, 4 (empat) buah bambu, 1 (satu) buah obeng dan ± 300 (tiga ratus) selongsong kertas kosong yang terletak di bawah kursi ruang tamu rumah terdakwa. Pada saat terdakwa diinterogasi, terdakwa mengakui bahwa bahan peledak berupa bubuk mesiu tersebut

Halaman 3 dari 24 Putusan Nomor 521/Pid.Sus/2024/PN Jmr



merupakan milik terdakwa, yang terdakwa dapatkan bersama dengan Saudara AHMAD (DPO), terdakwa dan Saudara AHMAD (DPO) membeli bahan peledak berupa bubuk mesiu dengan berat 3 kg dengan cara membeli dari saksi AGUS MULYONO dengan harga Rp. 870.000,- (Delapan Ratus Tujuh Puluh Ribu Rupiah).

- Bahwa awalnya pada Bulan Mei 2024, terdakwa SURYADI S dan Saudara AHMAD (DPO) menghubungi saksi MUHAMMAD HARI untuk meminta tolong agar saksi MUHAMMAD HARI mencari penjual bahan peledak berupa bubuk mesiu karena terdakwa SURYADI S dan Saudara AHMAD (DPO) akan memesan bahan peledak berupa bubuk mesiu sebanyak 3 kg, setelah itu saksi MUHAMMAD HARI menghubungi saksi AGUS MULYONO untuk memesan bahan peledak. Kemudian, pada hari Rabu tanggal 12 Juni 2024 sekira pukul 08.30 wib saksi MUHAMMAD HARI menghubungi Saudara AHMAD (DPO) untuk menyampaikan bahwa barang pesanan tersebut sudah ada sehingga terdakwa SURYADI S bersama Saudara AHMAD (DPO) langsung menyerahkan uang pembelian bahan peledak berupa bubuk mesiu sebesar Rp. 870.000,- (Delapan Ratus Tujuh Puluh Ribu Rupiah) kepada saksi MUHAMMAD HARI. Sekira pukul 18.00 wib saksi MUHAMMAD HARI menghubungi terdakwa dan Saudara AHMAD (DPO) untuk bertemu (COD) di sebuah perumahan Kebon Agung Indah dengan pemilik barang yang bernama saksi AGUS MULYONO. Setelah terdakwa bersama dengan Saudara AHMAD (DPO) sampai di lokasi, saksi AGUS MULYONO langsung menyerahkan bahan peledak berupa bubuk mesiu sebanyak 3 kg tersebut kepada terdakwa dan Saudara AHMAD (DPO). Selanjutnya terdakwa dan Saudara AHMAD (DPO) kembali pulang ke rumah, bahan peledak berupa bubuk mesiu dengan berat 3 kg tersebut dibagi oleh terdakwa bersama dengan Saudara AHMAD (DPO), bubuk mesiu 2,5 kg digunakan terdakwa SURYADI S untuk membuat petasan, sedangkan untuk bubuk mesiu sejumlah 0,5 kg dibawa oleh Saudara AHMAD (DPO). Terdakwa dan Saudara AHMAD (DPO) menggunakan bubuk mesiu dengan berat 2,5 kg tersebut untuk membuat petasan hanya untuk hiburan pada saat perayaan Hari Raya Idul Adha 2024.

- Bahwa barang-barang tersebut di atas yang berhasil disita dari terdakwa SURYADI S adalah bahan-bahan yang akan dipergunakan untuk membuat mercon/petasan, dan termasuk kategori bahan peledak



*low explosive* yang mana untuk memiliki, menguasai, memperjual-beli dan membawanya diperlukan ijin dari pemerintah/pejabat yang berwenang, sedangkan saat ditangkap, terdakwa tidak memiliki ijin untuk itu dari pemerintah/pejabat yang berwenang.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 1 Ayat (1) UU Darurat RI Nomor 12 Tahun 1951 Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan / eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

**1. DHIMAS RIFQI AULIA** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa SURYADI S karena terdakwa memiliki dan menyimpan bahan peledak yang mana bahan peledak tersebut dibuat menjadi petasan / mercon;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Rabu tanggal 12 Juni 2024 sekira pukul 22.30 wib bertempat di rumah terdakwa yang beralamat di Jln. Arowana 90, RT. 001 / RW. 004, Kel. Kebon Agung, Kec. Kaliwates, Kab. Jember;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa bersama-sama dengan saksi Briptu Nurdian Bismo Aji P, Aipda Yuda Alhamidi, Aipda Yoyok Hermanto dan Bripka Dedy Wismantoro;
- Bahwa awalnya saksi mendapat informasi dari masyarakat bahwa ada seseorang yang memiliki dan menyimpan bahan peledak, yang mana bahan peledak tersebut akan digunakan sebagai petasan dan dijual kepada orang lain. Mendapat informasi tersebut, saksi melakukan serangkaian penyelidikan sampai dengan melakukan penangkapan terhadap terdakwa yaitu pada hari Rabu, 12 Juni 2024 sekira pukul 22.30 wib bertempat di rumah terdakwa yang beralamat di Jln. Arowana 90, RT. 001 / RW. 004, Kel. Kebon Agung, Kec. Kaliwates, Kab. Jember. Pada saat saksi bersama rekan saksi masuk ke dalam rumah terdakwa, saksi menemukan barang bukti bahan peledak berupa bubuk mesiu dengan berat 2,5 kg beserta peralatan untuk membuat petasan yang terletak di bawah kursi ruang tamu rumah terdakwa. Pada saat saksi menginterogasi terdakwa, terdakwa mengakui bahwa bahan peledak yang ditemukan oleh saksi tersebut didapatkan terdakwa bersama dengan AHMAD (DPO) dengan cara membeli dari saksi AGUS MULYONO. Setelah





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendengar keterangan terdakwa, saksi bersama tim saksi melakukan penangkapan terhadap saksi AGUS MULYONO pada hari Rabu tanggal 12 Juni 2024 sekira pukul 23.30 wib di rumah saksi AGUS MULYONO yang beralamat di Dsn. Talang Babatan, RT. 004 / RW. 012, Ds. Jenggawah, Kec. Jenggawah, Kab. Jember;

- Bahwa barang bukti yang ditemukan saksi di rumah terdakwa adalah sebagai berikut :

- Bahan peledak berupa bubuk mesiu dengan berat 2,5 kg.
- 2 (dua) buah cutter.
- 1 (satu) buah papan kayu.
- 4 (empat) buah bambu.
- 1 (satu) buah obeng.
- Sekira ± 300 (tiga ratus) selongsong kertas kosong

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya;

**2. NURDIAN BISMO AJI P** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa SURYADI S karena terdakwa memiliki dan menyimpan bahan peledak yang mana bahan peledak tersebut dibuat menjadi petasan / mercon;

- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Rabu tanggal 12 Juni 2024 sekira pukul 22.30 wib bertempat di rumah terdakwa yang beralamat di Jln. Arowana 90, RT. 001 / RW. 004, Kel. Kebon Agung, Kec. Kaliwates, Kab. Jember;

- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa SURYADI S bersama-sama dengan saksi BRIPTU DHIMAS RIFQI AULIA, AIPDA YUDA ALHAMIDI, AIPDA YOYOK HERMANTO dan BRIPKA DEDY WISMANTORO;

- Bahwa awalnya saksi mendapat informasi dari masyarakat bahwa ada seseorang yang memiliki dan menyimpan bahan peledak, yang mana bahan peledak tersebut akan digunakan sebagai petasan dan dijual kepada orang lain. Mendapat informasi tersebut, saksi melakukan serangkaian penyelidikan sampai dengan melakukan penangkapan terhadap terdakwa yaitu pada hari Rabu, 12 Juni 2024 sekira pukul 22.30 wib bertempat di rumah terdakwa yang beralamat di Jln. Arowana 90, RT. 001 / RW. 004, Kel. Kebon Agung, Kec. Kaliwates, Kab. Jember. Pada saat saksi bersama rekan saksi masuk ke dalam rumah terdakwa, saksi menemukan barang bukti bahan peledak berupa bubuk mesiu dengan berat 2,5 kg beserta peralatan untuk membuat

Halaman 6 dari 24 Putusan Nomor 521/Pid.Sus/2024/PN Jmr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

petasan yang terletak di bawah kursi ruang tamu rumah terdakwa. Pada saat saksi menginterogasi terdakwa, terdakwa mengakui bahwa bahan peledak yang ditemukan oleh saksi tersebut didapatkan terdakwa bersama dengan AHMAD (DPO) dengan cara membeli dari saksi AGUS MULYONO. Setelah mendengar keterangan terdakwa, saksi bersama tim saksi melakukan penangkapan terhadap saksi AGUS MULYONO pada hari Rabu tanggal 12 Juni 2024 sekira pukul 23.30 wib di rumah saksi AGUS MULYONO yang beralamat di Dsn. Talang Babatan, RT. 004 / RW. 012, Ds. Jenggawah, Kec. Jenggawah, Kab. Jember;

- Bahwa barang bukti yang ditemukan saksi di rumah terdakwa adalah sebagai berikut :

- Bahan peledak berupa bubuk mesiu dengan berat 2,5 kg.
- 2 (dua) buah cutter.
- 1 (satu) buah papan kayu.
- 4 (empat) buah bambu.
- 1 (satu) buah obeng.
- Sekira  $\pm$  300 (tiga ratus) selongsong kertas kosong.

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya;

**3. MUHAMMAD HARI** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa bahan peledak berupa bubuk mesiu dengan berat 2,5 kg yang disita oleh Petugas Kepolisian Polres Jember pada saat terdakwa ditangkap adalah milik terdakwa SURYADI S yang dibeli dari saksi AGUS MULYONO Als. CAK YON;

- Bahwa terdakwa SURYADI S membeli bahan peledak berupa bubuk mesiu dengan berat 2,5 kg dari saksi AGUS MULYONO Als. CAK YON dengan harga Rp. 870.000,- (Delapan Ratus Tujuh Puluh Ribu Rupiah);

- Bahwa terdakwa bersama-sama dengan AHMAD (DPO) membeli bahan peledak berupa bubuk mesiu tersebut dari saksi AGUS MULYONO Als. CAK YON;

- Bahwa awalnya pada Bulan Mei 2024, terdakwa SURYADI S dan AHMAD (DPO) menghubungi saksi untuk mencari penjual bahan peledak berupa bubuk mesiu yang pada saat itu terdakwa memesan sebanyak 2,5 kg, setelah itu saksi langsung menghubungi saksi AGUS MULYONO Als. CAK YON. Kemudian pada hari Rabu tanggal 12 Juni 2024 sekira pukul 08.30 wib, AHMAD (DPO) menyerahkan uang pembelian barang sebesar Rp. 870.000,-

Halaman 7 dari 24 Putusan Nomor 521/Pid.Sus/2024/PN Jmr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(Delapan Ratus Tujuh Puluh Ribu Rupiah) kepada saksi, sekira pukul 09.00 wib saksi menyerahkan uang tersebut kepada saksi AGUS MULYONO Als. CAK YON di Pasar Tanjung;

- Bahwa sekira pukul 18.00 wib saksi AGUS MULYONO Als. CAK YON menghubungi saksi untuk memberitahu kalau bubuk mercon sudah ready dan akan diantarkan ke depan gapura Perumahan Kebon Agung Indah, karena pada saat itu saksi sedang menjemput istri saksi maka saksi meminta terdakwa dan AHMAD (DPO) mengambil sendiri bubuk mercon yang dibawa oleh saksi AGUS MULYONO Als. CAK YON;

- Bahwa bahan peledak berupa bubuk mesiu dengan berat 2,5 kg tersebut digunakan oleh terdakwa untuk membuat petasan;

- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa membuat petasan tersebut untuk hiburan saja pada saat perayaan Hari Raya Idul Adha 2024;

- Bahwa untuk membuat petasan sendiri yaitu saksi terlebih dahulu menyiapkan alat-alatnya diantaranya berupa lembaran kertas, bambu, kayu yang digunakan untuk alas menggulung, cutter untuk memotong kertas, obeng dan bubuk mesiu. Setelah alat-alat disiapkan maka ada langkah-langkah yang harus dilakukan yaitu :

- Menggulung kertas dengan bambu sesuai dengan ukuran yang diinginkan diatas alas papan kayu agar lebih rapi.
- Melipat kertas dibagian salah satu ujungnya untuk menyumbat selongsong dengan menggunakan obeng.
- Mengisi selongsong kertas dengan bubuk mesiu sesuai dengan ukurannya melalui ujung selongsong yang masih terbuka, lalu disambungkan dengan sumbu petasan.
- Kemudian menutup ujung selongsong tersebut menggunakan obeng.
- Selanjutnya menyambung sumbu petasan dengan sumbu petasan lainnya yang sudah berisi bahan peledak sehingga menyatu yang kemudian disebut rentengan.
- Setelah menyambung sumbu satu sama lain di bagian ujung terdapat sumbu utama yang siap untuk dibakar.

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya;

**4. AGUS MULYONO** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa bahan peledak yang disita oleh Petugas Kepolisian Polres Jember pada saat terdakwa SURYADI S ditangkap adalah milik terdakwa SURYADI S yang dibeli dari saksi;
- Bahwa saksi telah diamankan oleh Petugas Kepolisian Polres Jember pada hari Rabu tanggal 12 Juni 2024 sekira pukul 23.30 wib di rumah saksi yang beralamat di Dsn. Talang Babatan, RT. 004 / RW. 012, Ds. Jenggawah, Kec. Jenggawah, Kab. Jember karena saksi menjual bahan peledak kepada terdakwa;
- Bahwa saksi telah menjual bahan peledak kepada terdakwa SURYADI S pada hari Rabu tanggal 12 Juni 2024 sekira pukul 18.00 wib di pinggir jalan masuk Perum Kebon Agung Indah, Kel. Kebon Agung, Kec. Kaliwates, Kab. Jember;
- Bahwa bahan peledak yang saksi jual kepada terdakwa dan salah satu temannya yang saksi tidak kenal melalui perantara saksi MUHAMMAD HARI berjumlah 3 kg dengan harga Rp. 870.000,- (Delapan Ratus Tujuh Puluh Ribu Rupiah);
- Bahwa saksi mendapatkan bahan peledak dengan berat 3 kg tersebut dengan cara membeli dari SANA'AH (DPO);
- Bahwa pada bulan Mei 2024, saksi MUHAMMAD HARI menghubungi saksi untuk menyampaikan bahwa teman saksi MUHAMMAD HARI melakukan pemesanan bahan peledak berupa bubuk mesiu dengan berat 3 kg yang mana barang tersebut akan digunakan sebagai petasan untuk acara hari Raya Idul Adha 2024, mengetahui hal tersebut saksi langsung menghubungi SANA'AH (DPO) untuk melakukan pemesanan, namun SANA'AH (DPO) berjanji akan menyediakan barang tersebut satu minggu sebelum hari Raya Idul Adha dengan harga Rp. 690.000,- (Enam Ratus Sembilan Puluh Ribu Rupiah);
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 12 Juni 2024 sekira pukul 11.00 wib saksi dihubungi oleh SANA'AH (DPO) bahwa pesanan sudah siap untuk diambil, kemudian saksi menghubungi saksi MUHAMMAD HARI agar saksi MUHAMMAD HARI menyerahkan uang sebesar Rp. 870.000,- (Delapan Ratus Tujuh Puluh Ribu Rupiah), sekira pukul 16.00 wib saksi bertemu dengan SANA'AH (DPO) untuk mengambil barang pesanan di Curahdame, Kec. Sukorambi, Kab. Jember yang selanjutnya sekira pukul 18.00 wib tepatnya di pinggir jalan masuk Perum Kebon Agung Indah, Kel. Kebon Agung, Kec. Kaliwates, Kab. Jember saksi bertemu dengan pembeli dari

Halaman 9 dari 24 Putusan Nomor 521/Pid.Sus/2024/PN Jmr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi MUHAMMAD HARI yaitu terdakwa SURYADI S beserta temannya yang saksi tidak kenal untuk menyerahkan barang tersebut;

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 12 Juni 2024 sekira pukul 11.00 wib saksi dihubungi oleh SANA'AH (DPO) bahwa pesanan sudah siap untuk diambil, kemudian saksi menghubungi saksi MUHAMMAD HARI agar saksi MUHAMMAD HARI menyerahkan uang sebesar Rp. 870.000,- (Delapan Ratus Tujuh Puluh Ribu Rupiah), sekira pukul 16.00 wib saksi bertemu dengan SANA'AH (DPO) untuk mengambil barang pesanan di Curahdame, Kec. Sukorambi, Kab. Jember yang selanjutnya sekira pukul 18.00 wib tepatnya di pinggir jalan masuk Perum Kebon Agung Indah, Kel. Kebon Agung, Kec. Kaliwates, Kab. Jember saksi bertemu dengan pembeli dari saksi MUHAMMAD HARI yaitu terdakwa SURYADI S beserta temannya yang saksi tidak kenal untuk menyerahkan barang tersebut;

- Bahwa pada hari Kamis, tanggal 13 Juni 2024 sekira pukul 02.00 wib saksi diamankan oleh Petugas Kepolisian Polres Jember karena telah menjual bahan peledak berupa bubuk mesiu kepada terdakwa SURYADI S dan saksi dibawa ke Polres Jember untuk dilakukan penyidikan lebih lanjut;

- Bahwa saksi mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 180.000,- (Seratus Delapan Puluh Ribu Rupiah) dari penjualan bahan peledak kepada terdakwa;

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

**1. FAIQ SYAIKHU ABDURRAHMAN** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi bekerja sebagai anggota POLRI yang berdinan sejak tahun 2006 di Sat Brimob Polda Jatim, selanjutnya pada tahun 2007 saksi ditempatkan di Sub Detasemen Gegana Sat Brimob Polda Jatim, pada tanggal 13 Agustus 2008 saksi mendapat sertifikat Pelatihan Peningkatan Kemampuan Jibom (Penjinak Bom) Bintara jajaran Sat Brimob Polda Jatim TA. 2008 tanggal 04 s/d 15 Agustus 2008 di Markas Subden Gegana Sat Brimob Polda Jatim. Pada Bulan Desember 2014 saksi pindah tugas di Polres Jember sampai saat ini;

- Bahwa saat saksi mengikuti pelatihan saksi diberikan pelatihan dasar pengenalan dan pengetahuan tentang bahan peledak, setelah selesai mengikuti pelatihan saksi kembali bergabung di Sub Den Gegana Sat Brimob Polda Jatim di Unit Penjinak Bom. Saat bergabung di unit Jibom itulah saksi

Halaman 10 dari 24 Putusan Nomor 521/Pid.Sus/2024/PN Jmr



kemudian diberikan pelatihan lanjutan diantaranya dasar elektronika dan perakitan bom serta mendapat sertifikat lanjutan tertanggal 30 September 2010;

- Bahwa bubuk mesiu disebut juga dengan Black Powder yang mana black powder tersebut berasal dari beberapa bahan berupa brown, belerang, arang dan potasium yang sebenarnya bukan merupakan bahan peledak melainkan disebut zat kimia namun bila keempat bahan tersebut dicampur dengan komposisi yang pas maka akan dapat menjadi bahan peledak;
- Bahwa selama ini brown, potasium dan belerang mentah tidak dapat dibeli secara bebas dan hanya di jual di toko kimia, sehingga untuk pembelinya harus jelas keperuntukannya dan seijin pihak Kepolisian setempat. Akan tetapi brown sendiri adalah nama lain dari serbuk aluminium yang juga bisa dibuat sendiri. Untuk arang dapat diperjualbelikan secara bebas dan juga dapat dibuat sendiri karena arang terbuat dari sisa pembakaran kayu dan biasanya digunakan untuk pedagang sate atau ikan bakar untuk memanggang. Potasium biasanya digunakan untuk membunuh kuman atau hama di tambak dan bisa juga dipakai untuk pembersih lantai atau pembersih emas. Untuk brown biasanya digunakan untuk campuran zat untuk menimbulkan metalik. Sedangkan belerang biasanya digunakan untuk obat luka atau obat penyakit kulit;
- Bahwa black powder yang terdiri dari campuran potasium, brown, arang dan belerang tidak boleh untuk diperjualbelikan;
- Bahwa black powder sendiri adalah campuran minimal 3 bahan kimia diantaranya :
  - campuran potasium nitrat / klorat, belerang, arang.
  - campuran potasium nitrat / klorat, brown dan belerang.

Fungsi dari brown sendiri dapat digunakan sebagai pengganti arang, namun apabila black powder yang terdiri dari campuran potasium Nitrat / klorat, brown dan belerang bila ditambah dengan mencampurkan arang, maka sifat dari arang itu sendiri hanya untuk memperlambat kecepatan ledakan. Biasanya arang digunakan untuk campuran sumbu dengan maksud agar ada sela waktu bagi orang yang membakar petasan untuk menjauh. Dan black powder sendiri tidak untuk diperjualbelikan karena merupakan bahan peledak;

- Bahwa bahan peledak terdiri dari 2 golongan yaitu high explosive dan low explosive yang mana perbedaannya adalah :



- Untuk high explosive cepat rambat ledakannya (Velocity of Detonation) diatas 331 meter per detik, pembakarannya tidak berbekas, untuk menghasilkan ledakan tidak memerlukan chassing (selongsong), dipicu dengan detonator, sifat ledakannya menghancurkan, untuk asap yang timbul akibat hasil ledakan berwarna hitam.
- Untuk low explosive cepat rambat ledakannya (Velocity of Detonation) di bawah 331 meter per detik, pembakarannya berbekas, untuk menghasilkan ledakan memerlukan chassing (selongsong), peka terhadap api / suhu / tekanan / gesekan, sifat ledakannya membakar, untuk asap yang timbul akibat hasil ledakan berwarna putih.

Untuk potasium yang dicampurkan brown, arang dan belerang masuk dalam golongan bahan peledak low explosive;

- Bahwa potasium yang dicampurkan dengan brown, arang, dan belerang kemudian dioleskan pada kertas bila dibakar akan dapat menghantar api, namun potasium, belerang, brown dan arang yang dicampur sifatnya berbentuk serbuk sehingga untuk melekatkan pada kertas biasanya harus dibasahi dengan air namun hanya bersifat melekat sementara dan setelah kering tidak akan melekat lagi. Kertas yang telah diberi potasium, belerang, brown dan arang dapat menghantarkan api jika dalam keadaan kering;
- Bahwa potasium, belerang, brown dan arang yang telah tercampur (black powder) kemudian dimasukkan dalam sebuah gulungan kertas dan kemudian ditutup bagian atas dan bawah selanjutnya pada bagian tengah terdapat sumbu dari kertas yang telah diolesi campuran potasium, belerang, brown dan arang, kemudian dibakar melalui sumbu tersebut maka bahan-bahan tersebut dapat meledak. Karena seperti yang saksi jelaskan di atas bahan tersebut merupakan bahan peledak yang masuk dalam golongan low explosive yang memerlukan chassing agar dapat meledak. Dan gulungan kertas yang kemudian tertutup itulah yang menjadi chassing. Bila potasium yang dicampur belerang, arang dan brown tersebut tidak dimasukkan dalam gulungan kertas atau tidak ada chassingnya tidak akan dapat meledak melainkan hanya terbakar saja. Dan chassing tersebut dapat meledak apabila tertutup dengan rapat, dikarenakan jika tidak tertutup rapat maka black powder yang ada di dalam chassing akan terbakar keluar mencari titik terlemah (lubang atau bagian chassing yang tidak rapat) sehingga menyebabkan ledakan tidak terjadi. Sedangkan sumbunya sendiri adalah kertas yang dicampuri potassium, belerang, brown dan arang yang bila dibakar dapat menghantar api karena tidak ter chassing atau tertutup rapat.

Halaman 12 dari 24 Putusan Nomor 521/Pid.Sus/2024/PN Jmr



Api yang menjalar melalui sumbu itulah yang membakar black powder yang ada di dalam chassing dan akhirnya menyebabkan ledakan.;

- Bahwa dampak ledakan yang timbul dari black powder yang dimasukkan dalam sebuah gulungan kertas yang tertutup dan kemudian dibakar melalui sumbu juga dapat merusak benda yang ada di sekitarnya, tergantung dari kesesuaian jumlah black powder dan luasnya chassing berikut ketebalan chassing tempat black powder tersebut. Jika black powdernya sedikit namun chassingnya terlalu tebal maka black powder tersebut tidak kuat untuk meledakkan chassing tersebut. Begitu juga bila black powdernya banyak namun chassingnya atau gulungan kertasnya terlalu tipis juga tidak akan meledak melainkan hanya terbakar saja;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan di rumah terdakwa SURYADI tersebut adalah obat petasan yang selanjutnya disebut black powder yang merupakan bahan peledak yang harus memiliki ijin;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa telah diamankan oleh Petugas Polres Jember pada hari Rabu, tanggal 12 Juni 2024 sekira pukul 22.30 wib di rumah terdakwa yang beralamat di Jln. Arowana 90, RT. 001 / RW. 004, Kel. Kebon Agung, Kec. Kaliwates, Kab. Jember;
- Bahwa terdakwa telah menyimpan bahan peledak tersebut yaitu pada hari Rabu tanggal 12 Juni 2024 sekira pukul 18.00 wib dan terdakwa letakkan di bawah kursi ruang tamu rumah terdakwa yang beralamat di Jln. Arowana 90, RT. 001 / RW. 004, Kel. Kebon Agung, Kec. Kaliwates, Kab. Jember;
- Bahwa untuk jenis bahan peledak yang terdakwa simpan tersebut adalah bubuk mesiu dengan berat 2,5 kg dan sisanya sejumlah 0,5 kg dibawa dan digunakan oleh AHMAD (DPO);
- Bahwa terdakwa dan AHMAD (DPO) membeli bahan peledak berupa bubuk mesiu dari saksi AGUS MULYONO sejumlah 3 kg dengan harga Rp. 870.000,- (Delapan Ratus Tujuh Puluh Ribu Rupiah);
- Bahwa pada Bulan Mei 2024, terdakwa bersama dengan AHMAD (DPO) memiliki rencana untuk membuat petasan yang akan digunakan sebagai hiburan pada saat Hari Raya Idul Adha 2024, terdakwa yang akan membuat petasan sedangkan AHMAD (DPO) yang membiayai alat maupun bahan untuk membuat petasan tersebut. Selanjutnya AHMAD (DPO) menghubungi saksi MUHAMMAD HARI untuk mencari penjual bahan peledak berupa bubuk mesiu yang pada saat itu terdakwa dan AHMAD

Halaman 13 dari 24 Putusan Nomor 521/Pid.Sus/2024/PN Jmr





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(DPO) memesan sejumlah 3 kg dan pada saat itu saksi MUHAMMAD HARI sanggup dan berjanji akan mencarikan barang tersebut;

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 12 Juni 2024 sekira pukul 08.30 wib saksi MUHAMMAD HARI menghubungi AHMAD (DPO) untuk menyampaikan bahwa barang pesanan tersebut sudah ada sehingga terdakwa bersama AHMAD (DPO) langsung menyerahkan uang pembelian bahan peledak berupa bubuk mesiu sebesar Rp. 870.000,- (Delapan Ratus Tujuh Puluh Ribu Rupiah) kepada saksi MUHAMMAD HARI. Selanjutnya sekira pukul 18.00 wib saksi MUHAMMAD HARI menghubungi terdakwa dan AHMAD (DPO) untuk bertemu (COD) di sebuah perumahan Kebon Agung Indah dengan pemilik barang yang bernama saksi AGUS Mulyono, selanjutnya terdakwa bersama dengan AHMAD (DPO) langsung menuju ke lokasi dan pada saat itu juga saksi AGUS Mulyono langsung menyerahkan bahan peledak tersebut kepada terdakwa dan AHMAD (DPO). Setelah itu terdakwa dan AHMAD (DPO) pulang dan untuk bubuk mesiu sejumlah 0,5 kg dibawa oleh AHMAD (DPO) karena merupakan titipan temannya yang tidak terdakwa kenal;

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 13 Juni 2024 sekira pukul 01.00 wib terdakwa diamankan oleh Petugas Polres Jember karena terdakwa memiliki dan menyimpan bahan peledak, setelah dilakukan penggeledahan di rumah terdakwa ditemukan barang bukti berupa bahan peledak berupa bubuk mesiu dengan berat 2,5 kg beserta peralatan untuk membuat petasan tepatnya di bawah kursi ruang tamu terdakwa;

- Bahwa bahan peledak berupa bubuk mesiu dengan berat 2,5 kg tersebut digunakan untuk membuat petasan;

- Bahwa terdakwa masih belum berhasil membuat petasan, melainkan masih proses untuk membuat selongsong / kelontong petasan yang terbuat dari kertas;

- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa membuat petasan tersebut untuk hiburan saja pada saat perayaan Hari Raya Idul Adha 2024;

- Bahwa dapat terdakwa jelaskan untuk membuat petasan sendiri yaitu terdakwa terlebih dahulu menyiapkan alat-alat diantaranya lembaran kertas, bambu, kayu yang digunakan untuk alas menggulung, cutter untuk memotong kertas, obeng dan bubuk mesiu. Setelah alat-alat sudah disiapkan, maka ada langkah-langkah yang harus dilakukan diantaranya :

- Menggulung kertas dengan bambu sesuai dengan ukuran yang diinginkan diatas alas papan kayu agar lebih rapi.

Halaman 14 dari 24 Putusan Nomor 521/Pid.Sus/2024/PN Jmr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Melipat kertas dibagian salah satu ujungnya untuk menyumbat selongsong dengan menggunakan obeng.
  - Mengisi selongsong kertas dengan bubuk mesiu sesuai dengan ukurannya melalui ujung selongsong yang masih terbuka, lalu disambungkan dengan sumbu petasan.
  - Kemudian menutup ujung selongsong tersebut menggunakan obeng.
  - Selanjutnya menyambung sumbu petasan dengan sumbu petasan lainnya yang sudah berisi bahan peledak sehingga menyatu yang kemudian disebut rentengan.
  - Setelah menyambung sumbu satu sama lain di bagian ujung terdapat sumbu utama yang siap untuk dibakar.
- Bahwa terdakwa mengetahui jika membeli dan menyimpan bahan peledak berupa bubuk mesiu dilarang oleh Undang-Undang dan melanggar hukum;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. Bubuk mesiu sejumlah berat 2,5 kg.
2. 300 (tiga ratus) biji selongsong / kelontong petasan.
3. 2 (dua) buah cutter.
4. 1 (satu) buah kayu warna coklat panjang 50 cm untuk alas penggulangan.
5. 4 (empat) buah bambu warna kuning untuk penggulangan selongsong kertas.
6. 1 (satu) buah obeng.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta dipersidangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi Briptu Nurdian Bismo Aji P, Aipda Yuda Alhamidi, Aipda Yoyok Hermanto dan Bripka Dedy Wismantoro telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa SURYADI S pada hari Rabu tanggal 12 Juni 2024 sekira pukul 22.30 wib bertempat di rumah terdakwa yang beralamat di Jln. Arowana 90, RT. 001 / RW. 004, Kel. Kebon Agung, Kec. Kaliwates, Kab. Jember karena terdakwa memiliki dan menyimpan bahan peledak yang mana bahan peledak tersebut dibuat menjadi petasan / mercon;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya saksi mendapat informasi dari masyarakat bahwa ada seseorang yang memiliki dan menyimpan bahan peledak, yang mana bahan peledak tersebut akan digunakan sebagai petasan dan dijual kepada orang lain. Mendapat informasi tersebut, saksi melakukan serangkaian penyelidikan sampai dengan melakukan penangkapan terhadap terdakwa yaitu pada hari Rabu, 12 Juni 2024 sekira pukul 22.30 wib bertempat di rumah terdakwa yang beralamat di Jln. Arowana 90, RT. 001 / RW. 004, Kel. Kebon Agung, Kec. Kaliwates, Kab. Jember. Pada saat saksi bersama rekan saksi masuk ke dalam rumah terdakwa, saksi menemukan barang bukti bahan peledak berupa bubuk mesiu dengan berat 2,5 kg beserta peralatan untuk membuat petasan yang terletak di bawah kursi ruang tamu rumah terdakwa. Bahwa bahan peledak tersebut didapatkan terdakwa bersama dengan AHMAD (DPO) dengan cara membeli dari saksi AGUS MULYONO dengan harga Rp. 870.000,- (Delapan Ratus Tujuh Puluh Ribu Rupiah). Setelah mendengar keterangan terdakwa, saksi bersama tim saksi melakukan penangkapan terhadap saksi AGUS MULYONO pada hari Rabu tanggal 12 Juni 2024 sekira pukul 23.30 wib di rumah saksi AGUS MULYONO yang beralamat di Dsn. Talang Babatan, RT. 004 / RW. 012, Ds. Jenggawah, Kec. Jenggawah, Kab. Jember;
- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa membuat petasan tersebut untuk hiburan saja pada saat perayaan Hari Raya Idul Adha 2024;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan saksi di rumah terdakwa adalah sebagai berikut :
  - Bahan peledak berupa bubuk mesiu dengan berat 2,5 kg.
  - 2 (dua) buah cutter.
  - 1 (satu) buah papan kayu.
  - 4 (empat) buah bambu.
  - 1 (satu) buah obeng.
  - Sekira  $\pm$  300 (tiga ratus) selongsong kertas kosong.
- Bahwa untuk membuat petasan sendiri yaitu saksi terlebih dahulu menyiapkan alat-alatnya diantaranya berupa lembaran kertas, bambu, kayu yang digunakan untuk alas menggulung, cutter untuk memotong kertas, obeng dan bubuk mesiu. Setelah alat-alat disiapkan maka ada langkah-langkah yang harus dilakukan yaitu :
  - Menggulung kertas dengan bambu sesuai dengan ukuran yang diinginkan diatas alas papan kayu agar lebih rapi.

Halaman 16 dari 24 Putusan Nomor 521/Pid.Sus/2024/PN Jmr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Melipat kertas dibagian salah satu ujungnya untuk menyumbat selongsong dengan menggunakan obeng.
  - Mengisi selongsong kertas dengan bubuk mesiu sesuai dengan ukurannya melalui ujung selongsong yang masih terbuka, lalu disambungkan dengan sumbu petasan.
  - Kemudian menutup ujung selongsong tersebut menggunakan obeng.
  - Selanjutnya menyambung sumbu petasan dengan sumbu petasan lainnya yang sudah berisi bahan peledak sehingga menyatu yang kemudian disebut rentengan.
  - Setelah menyambung sumbu satu sama lain di bagian ujung terdapat sumbu utama yang siap untuk dibakar.
- Bahwa Ahli Faiq Syaikh Abdurrahman menerangkan bubuk mesiu disebut juga dengan Black Powder yang mana black powder tersebut berasal dari beberapa bahan berupa brown, belerang, arang dan potasium yang sebenarnya bukan merupakan bahan peledak melainkan disebut zat kimia namun bila keempat bahan tersebut dicampur dengan komposisi yang pas maka akan dapat menjadi bahan peledak dan selama ini brown, potasium dan belerang mentah tidak dapat dibeli secara bebas dan hanya di jual di toko kimia, sehingga untuk pembelinya harus jelas keperuntukannya dan seijin pihak Kepolisian setempat. Akan tetapi brown sendiri adalah nama lain dari serbuk aluminium yang juga bisa dibuat sendiri. Untuk arang dapat diperjualbelikan secara bebas dan juga dapat dibuat sendiri karena arang terbuat dari sisa pembakaran kayu dan biasanya digunakan untuk pedagang sate atau ikan bakar untuk memanggang. Potasium biasanya digunakan untuk membunuh kuman atau hama di tambak dan bisa juga dipakai untuk pembersih lantai atau pembersih emas. Untuk brown biasanya digunakan untuk campuran zat untuk menimbulkan metalik. Sedangkan belerang biasanya digunakan untuk obat luka atau obat penyakit kulit;
- Bahwa dampak ledakan yang timbul dari black powder yang dimasukkan dalam sebuah gulungan kertas yang tertutup dan kemudian dibakar melalui sumbu juga dapat merusak benda yang ada di sekitarnya, tergantung dari kesesuaian jumlah black powder dan luasnya chassing berikut ketebalan chassing tempat black powder tersebut. Jika black powdernya sedikit namun chassingnya terlalu tebal maka black powder tersebut tidak kuat untuk meledakkan chassing tersebut. Begitu juga bila



black powdernya banyak namun chassingnya atau gulungan kertasnya terlalu tipis juga tidak akan meledak melainkan hanya terbakar saja;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 1 Ayat (1) UU Darurat RI Nomor 12 Tahun 1951 Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke- 1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang Siapa;

2. Tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata api, munisi atau sesuatu bahan peledak;

3. Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

#### **Ad.1. Unsur “Barang Siapa”**

Menimbang, bahwa unsur “barangsiapa”, ini urgensinya menunjuk kepada orang yang harus mempertanggungjawabkan perbuatan/kejadian yang didakwakan atau setidaknya-tidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan Terdakwa dalam perkara pidana. Dalam Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 1398 K /Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 terminologi kata “barangsiapa” atau “HIJ” sebagai siapa saja yang harus dijadikan Terdakwa atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam segala tindakannya;

Menimbang, bahwa dari uraian diatas secara historis kronologis maka kata “barangsiapa” menunjuk kepada manusia sebagai subyek hukum, dan dengan sendirinya melekat kemampuan bertanggung jawab terhadap manusia/orang tersebut kecuali secara tegas Undang-Undang menentukan lain;

Menimbang, bahwa oleh karenanya konsekuensi logis anasir ini maka adanya kemampuan bertanggung jawab (*toerekeningsvaanbaarheid*) tidak perlu dibuktikan lagi oleh karena setiap subyek hukum melekat erat dengan

*Halaman 18 dari 24 Putusan Nomor 521/Pid.Sus/2024/PN Jmr*





kemampuan bertanggung jawab sebagaimana ditegaskan dalam *memorie van toelichting* (MvT);

Menimbang, bahwa dari berkas-berkas perkara yang diajukan oleh Penuntut Umum yang diajukan sebagai Terdakwa dalam perkara ini adalah Terdakwa SURYADI S yang mana dalam pemeriksaan di persidangan Terdakwa telah membenarkan identitasnya sebagaimana yang termuat dalam berkas-berkas perkara ini dan hal tersebut juga telah dibenarkan oleh Saksi-Saksi, maka jelaslah bahwa pengertian “barangsiapa” yang dimaksudkan dalam perkara ini tertuju kepada Terdakwa sehingga berdasarkan pertimbangan hukum di atas maka Majelis Hakim berpendapat unsur ke-1 telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

**Ad.2. Unsur “Tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata api, munisi atau sesuatu bahan peledak”**

Menimbang, bahwa dalam unsur kedua Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 ini terdapat sub unsur yang sifatnya alternatif, sehingga apabila salah satu dari beberapa sub unsur sebagaimana tersebut di atas telah terpenuhi maka sub unsur lainnya tidak perlu dibuktikan lagi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak disini dapat diartikan sebagai tanpa mempunyai ijin dimana perumusannya didasarkan atas asas manfaat dan kegunaan dari senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk, dan diberikan kepada pihak yang berwenang yang secara yuridis diberi kewenangan oleh negara untuk memanfaatkan atau menggunakan senjata yang berkaitan dengan tugas dan tanggungjawabnya;

Menimbang, bahwa pengertian bahan peledak menurut Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 tentang Senjata Api dan Bahan Peledak adalah termasuk semua barang yang dapat meledak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa Terdakwa telah ditangkap oleh Briptu Nurdian Bismo Aji P, Aipda Yuda Alhamidi, Aipda Yoyok Hermanto dan Bripta Dedy Wismantoro pada hari Rabu tanggal 12 Juni 2024 sekira pukul 22.30 wib bertempat di rumah terdakwa yang beralamat di Jln. Arowana 90, RT. 001 / RW. 004, Kel. Kebon Agung, Kec. Kaliwates, Kab. Jember karena terdakwa memiliki dan menyimpan

Halaman 19 dari 24 Putusan Nomor 521/Pid.Sus/2024/PN Jmr



bahan peledak yang mana bahan peledak tersebut dibuat menjadi petasan / mercon;

Menimbang, bahwa awalnya saksi mendapat informasi dari masyarakat bahwa ada seseorang yang memiliki dan menyimpan bahan peledak, yang mana bahan peledak tersebut akan digunakan sebagai petasan dan dijual kepada orang lain. Mendapat informasi tersebut, saksi melakukan serangkaian penyelidikan sampai dengan melakukan penangkapan terhadap terdakwa yaitu pada hari Rabu, 12 Juni 2024 sekira pukul 22.30 wib bertempat di rumah terdakwa yang beralamat di Jln. Arowana 90, RT. 001 / RW. 004, Kel. Kebon Agung, Kec. Kaliwates, Kab. Jember. Pada saat saksi bersama rekan saksi masuk ke dalam rumah terdakwa, saksi menemukan barang bukti bahan peledak berupa bubuk mesiu dengan berat 2,5 kg beserta peralatan untuk membuat petasan yang terletak di bawah kursi ruang tamu rumah terdakwa. Bahwa bahan peledak tersebut didapatkan terdakwa bersama dengan AHMAD (DPO) dengan cara membeli dari saksi AGUS MULYONO dengan harga Rp. 870.000,- (Delapan Ratus Tujuh Puluh Ribu Rupiah);

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan terdakwa membuat petasan tersebut untuk hiburan saja pada saat perayaan Hari Raya Idul Adha 2024;

Menimbang, bahwa Terdakwa tahu, bila petasan yang Terdakwa beli termasuk bahan peledak yang sewaktu-waktu dapat membahayakan jiwa / nyawa orang lain;

Menimbang, bahwa dampak ledakan yang timbul dari petasan tersebut akan bisa membahayakan diri sendiri dan orang lain apabila terkena material ledakan tersebut, serta dilarang oleh Undang-undang;

Menimbang, bahwa barang bukti yang ditemukan saksi di rumah terdakwa adalah Bubuk mesiu sejumlah berat 2,5 kg, 300 (tiga ratus) biji selongsong / kelontong petasan, 2 (dua) buah cutter, 1 (satu) buah kayu warna coklat panjang 50 cm untuk alas penggulungan, 4 (empat) buah bambu warna kuning untuk penggulungan selongsong kertas dan 1 (satu) buah obeng. Adalah bahan-bahan yang akan dipergunakan untuk membuat mercon/petasan, dan termasuk kategori bahan peledak *low explosive* yang mana untuk memiliki, menguasai, memperjual-belikan dan membawanya diperlukan ijin dari pemerintah/pejabat yang berwenang, sedangkan saat ditangkap, terdakwa tidak memiliki ijin untuk itu dari pemerintah/pejabat yang berwenang;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ke-2 ini telah terpenuhi dan terbukti secara sah menurut hukum;

Halaman 20 dari 24 Putusan Nomor 521/Pid.Sus/2024/PN Jmr



**Ad.3. Unsur “mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan perbuatan”;**

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 55 KUHP (Turut serta melakukan perbuatan yang dapat dihukum) bahwa yang dimaksud turut serta adalah orang yang melakukan atau turut melakukan perbuatan itu. Yang dimaksud dengan unsur ini adalah adanya perbuatan yang dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama atau adanya kerjasama diantara mereka;

Berdasarkan fakta hukum yang terungkap dimuka persidangan, berdasarkan keterangan para saksi dan terdakwa yang dalam persidangan bahwa benar terdakwa SURYADI S bersama dengan Saudara AHMAD (DPO) menghubungi saksi MUHAMMAD HARI untuk meminta tolong agar saksi MUHAMMAD HARI mencarikan penjual bahan peledak berupa bubuk mesiu karena terdakwa SURYADI S dan Saudara AHMAD (DPO) akan memesan bahan peledak berupa bubuk mesiu sebanyak 3 kg, setelah itu saksi MUHAMMAD HARI menghubungi saksi AGUS Mulyono untuk memesan bahan peledak. Kemudian, pada hari Rabu tanggal 12 Juni 2024 sekira pukul 08.30 wib saksi MUHAMMAD HARI menghubungi Saudara AHMAD (DPO) untuk menyampaikan bahwa barang pesanan tersebut sudah ada sehingga terdakwa SURYADI S bersama Saudara AHMAD (DPO) langsung menyerahkan uang pembelian bahan peledak berupa bubuk mesiu sebesar Rp. 870.000,- (Delapan Ratus Tujuh Puluh Ribu Rupiah) kepada saksi MUHAMMAD HARI. Sekira pukul 18.00 wib saksi MUHAMMAD HARI menghubungi terdakwa dan Saudara AHMAD (DPO) untuk bertemu (COD) di sebuah perumahan Kebon Agung Indah dengan pemilik barang yang bernama saksi AGUS Mulyono. Setelah terdakwa bersama dengan Saudara AHMAD (DPO) sampai di lokasi, saksi AGUS Mulyono langsung menyerahkan bahan peledak berupa bubuk mesiu sebanyak 3 kg tersebut kepada terdakwa dan Saudara AHMAD (DPO). Selanjutnya terdakwa dan Saudara AHMAD (DPO) kembali pulang ke rumah, bahan peledak berupa bubuk mesiu dengan berat 3 kg tersebut dibagi oleh terdakwa bersama dengan Saudara AHMAD (DPO), bubuk mesiu 2,5 kg digunakan terdakwa SURYADI S untuk membuat petasan, sedangkan untuk bubuk mesiu sejumlah 0,5 kg dibawa oleh Saudara AHMAD (DPO);

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ke-3 ini telah terpenuhi dan terbukti secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, ternyata perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur-unsur dari

Halaman 21 dari 24 Putusan Nomor 521/Pid.Sus/2024/PN Jmr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dakwaan kesatu Penuntut Umum, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya yaitu melanggar Pasal 1 Ayat (1) UU Darurat RI Nomor 12 Tahun 1951 Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke- 1 KUHP;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka berdasarkan ketentuan Pasal 22 Ayat (4) KUHAP masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan akan dijatuhi pidana, untuk mencegah agar Terdakwa tidak melarikan diri dan menghindari pidananya, maka berdasarkan ketentuan Pasal 193 Ayat (2) sub b KUHAP beralasan apabila Terdakwa diperintahkan tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa Bubuk mesiu sejumlah berat 2,5 kg, 300 (tiga ratus) biji selongsong / kelontong petasan, 2 (dua) buah cutter, 1 (satu) buah kayu warna coklat panjang 50 cm untuk alas penggulungan, 4 (empat) buah bambu warna kuning untuk penggulungan selongsong kertas dan 1 (satu) buah obeng yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa jujur dan mengakui perbuatannya;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 1 Ayat (1) UU Darurat RI Nomor 12 Tahun 1951 Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke- 1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Halaman 22 dari 24 Putusan Nomor 521/Pid.Sus/2024/PN Jmr



**MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa SURYADI S telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak menguasai sesuatu bahan peledak" sebagaimana dalam dakwaan kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Suryadi S oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (Satu) Tahun dan 6 (Enam) Bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
  - Bubuk mesiu sejumlah berat 2,5 kg;
  - 300 (tiga ratus) biji selongsong / kelontong petasan;
  - 2 (dua) buah cutter;
  - 1 (satu) buah kayu warna coklat panjang 50 cm untuk alas penggulungan;
  - 4 (empat) buah bambu warna kuning untuk penggulungan selongsong kertas;
  - 1 (satu) buah obeng;Dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jember, pada hari Rabu, tanggal 11 Desember 2024, oleh kami, Irwansyah, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Dina Pelita Asmara, S.H., M.H., Desbertua Naibaho, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Siti Aliyatul Mubarakatih, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jember, serta dihadiri oleh Luh Putu Denny W, S.H., Penuntut Umum \ dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Dina Pelita Asmara, S H., M.H.

Irwansyah, S.H., M.H.





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Desbertua Naibaho, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Siti Aliyatul Mubarakatih, S.H.

Halaman 24 dari 24 Putusan Nomor 521/Pid.Sus/2024/PN Jmr

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 24